



PUTUSAN

Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK/A.1/2023 tanggal 1 Februari 2023, memberikan kuasa kepada: 1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., NIP. 19700214 199503 1 001, jabatan Kepala Biro Hukum; 2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., NIP.19791126 200802 1 001, jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya; 3. Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., NIP. 19830801 200604 2 005, jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya; 4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., NIP. 19850408 200901 2 001, jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda; 5. Paramastri, S.H., MPA., NIP. 19860723 200901 2 002; Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda; 6. Aldy Mi'rozul, S.H., NIP. 19890305 201212 1 002, jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda; 7. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., NIP. 19820722 201012 1 001, jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda; 8. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., NIP. 19830124 201503 1 002, jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda; 9. Ridhani Hanulari, S.H., M.H., NIP. 19911205 201403 2 001, jabatan Penyusun Abstraksi Hukum; 10. Firdha Amalia, S.H., NIP. 19940710 202203 2 016, jabatan Analis Bantuan Hukum; 11. Prasatyanti, S.H., NIP. 19941229 202203 2 010, jabatan Analis Pertimbangan Hukum, Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal berdomisili di Kantor Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Jalan Jenderal Gator Subroto No 44 Jakarta Selatan, domisili elektronik tu.pusbankum@bkpm.go.id;

Disebut sebagai Pemanding/dahulu Tergugat;

LAWAN:

PT PERISAI PRIMA UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di *Equity Tower* lantai 22, *Suite 22*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Perisai Prima Utama Nomor 028, Tanggal 16 Agustus 2001, yang dibuat dihadapan Mulyadi Siradz, S.H., Notaris di Tasikmalaya, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09185 HT.01.01.TH.2001, Tanggal 25 September 2001, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perisai Prima Utama, Nomor 05, Tanggal 07 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H., Notaris Jakarta, berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0018192, Tanggal 10 Januari 2022, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perisai Prima Utama, dalam hal ini diwakili oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Perisai Prima Utama, tempat tinggal di Purimarina *Town House*, Blok N-3A, RT.011 RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 memberikan kuasa kepada Haswanto, S.H., M.H. dan Hadiansyah Saputra, S.H. keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HAN'S & REKAN, beralamat di Komplek PERURI, Jalan Duta Kavling 79/07, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang 15151, domisili elektronik:

hadiansyahsaputra@gmail.com;

disebut sebagai Terbanding/dahulu Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Tanggal 05 April 2022, Tentang Pencabutan Izin, Nomor: 20220405-01-38401, dengan Nama Pelaku Usaha: PT Perisai Prima Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 23/1/IUP-PB/PMDN/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 13 Oktober 2017, Penerbit Izin Usaha Pertambangan: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Tanggal 05 April 2022, Tentang Pencabutan Izin, Nomor: 20220405-01-38401, dengan Nama Pelaku Usaha: PT Perisai Prima Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 23/1/IUP-PB/PMDN/2017, Tanggal Izin Usaha Pertambangan: 13 Oktober 2017, Penerbit Izin Usaha Pertambangan: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023;
3. Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa berupa:

Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, tanggal 5 April 2022, tentang Pencabutan Izin, Nomor 202220405-01-38401, dengan nama Pelaku Usaha: PT. Perisai Prima Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/1/UP-PB/PMDN/2017 tanggal Izin Usaha Pertambangan 13 Oktober 2017, penerbit Izin Usaha Pertambangan: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Penggugat; apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Mei 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Kontra Memori banding dari Terbanding/semula Penggugat;.
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;.
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023;
4. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023 tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2023, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 18 April 2023 maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dalil gugatan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/G/2023/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif. Pada ayat (2) mengatur bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 188 PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:
 - a. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB herdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT



tetap;

- b. Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan di atas, pemegang izin usaha pertambangan yang tidak menyampaikan RKAB Tahunan dapat dikenakan sanksi administratif, yang harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, baru dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha pertambangannya;

- Bahwa Terbanding tidak melakukan pelanggaran pidana, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan telah menerapkan kaidah Teknik Pertambangan yang baik, dan tidak pailit, oleh karenanya prosedur pengenaan sanksi administratif kepada Terbanding apabila dianggap tidak menyampaikan RKAB Tahunan adalah melalui sanksi administratif berjenjang, oleh karenanya keputusan Pembanding yang langsung menerbitkan Objek Sengketa berupa pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat tanpa melalui sanksi peringatan tertulis adalah bentuk pelanggaran prosedur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 119 UU Minerba Jis. Pasal 177, Pasal 185 dan Pasal 188 PP Nomor 96 tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 terbukti bahwa Terbanding selalu menyusun dan melaksanakan RKAB Tahunan, dan bahkan Pembanding telah menyetujui RKAB Tahunan tersebut;
- Bahwa Pembanding juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;
- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan terhadap aspek prosedur dan substansi terbukti Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pembanding adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga Objek Sengketa harus dinyatakan batal;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut di atas pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan untuk singkatnya dan agar tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2023/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh H. Ariyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H. dan T. Sjahnur Ansjari,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jarwo Liyanto, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

1. H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

ttd.

2. T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Jarwo Liyanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: Rp230.000,00
Jumlah	: Rp250.000.00
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 165/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)